

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR 26

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG *DATAGO* SEBAGAI PUSAT SISTEM INFORMASI DATA  
DAERAH TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keakuratan penyediaan data yang akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan dalam pengelolaan data terpadu di Kota Magelang;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan terhadap ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *DataGO* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang *DataGO* Sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG *DATAGO* SEBAGAI PUSAT SISTEM INFORMASI DATA DAERAH TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 tentang DataGO sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Sistem Informasi Manajemen DataGO yang selanjutnya disebut DataGO adalah suatu sistem data warehouse terintegrasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola data sekunder dari Perangkat Daerah secara aktual, dan akuntabel untuk kebutuhan pembangunan daerah.
9. Tim Pengelola DataGO yang selanjutnya disebut Tim adalah semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan DataGO.
10. Wali Data Pengelola DataGO adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Data dan Statistik.
11. Administrator adalah personil yang ditunjuk oleh Wali Data sebagai pengelola DataGO.
12. Operator data dan informasi yang selanjutnya disebut operator adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan/ Instansi sebagai produsen data daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah dan / Instansi terkait.
13. Pembina Data adalah kementerian/lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada kementerian/lembaga/daerah/instansi terkait Data.
14. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait penyelenggaraan DataGO.

15. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau pihak lain yang disepakati sebagai produsen data dalam forum satu data.
  16. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh operator dari berbagai sumber yang telah ada.
  17. Basis data yang selanjutnya disebut database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
  18. Indikator Kinerja Pembangunan adalah variabel yang menggambarkan realisasi kinerja Perangkat Daerah terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis data dalam *DataGO* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (2) Jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan Daerah.
  - (3) Penambahan jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali data berdasarkan hasil koordinasi dalam forum data.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan *DataGO* dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah
  - b. Penanggungjawab
  - c. Wali Data
  - d. Ketua

- e. Wakil Ketua
  - f. Administrator
  - g. Produsen
  - h. Operator
  - i. Kesekretariatan.
- (3) Dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat melibatkan Perangkat Daerah/intansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim melalui Wali data melaksanakan koordinasi dengan produsen data.
  - (2) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DataGO yang dapat mengakses sistem jaringan dengan diberikan akun tertentu.
  - (3) Uraian lebih lanjut mengenai alur koordinasi pengelolaan DataGO tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:
  - a. kompilasi data sekunder; dan/ atau
  - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh produsen data.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh operator harus disahkan oleh pimpinan produsen data dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman terakhir dokumen.

6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diolah oleh Administrator.
  - (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi yang terkini dan akuntabel.
  - (2a) Hasil pengolahan data indikator kinerja pembangunan dijadikan sebagai referensi realisasi target kinerja setiap Perangkat Daerah.
  - (2b) Indikator kinerja daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan berdasarkan dokumen rencana pembangunan daerah dan dikelola dalam *DataGO* berdasarkan rincian variabel yang terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi wajib dilakukan sebelum data dipublikasikan.
  - (2) Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Wali Data dengan berkoordinasi dengan pembina data.
8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Manajemen Data Daerah yang telah berjalan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018;

- b. Seluruh kegiatan pengelolaan data daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan walikota ini paling lambat 1 Januari 2019.
9. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Mei 2018  
WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.  
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,  
ttd.  
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 25

TAHUN 2015 TENTANG DATAGO SEBAGAI PUSAT SISTEM INFORMASI DATA

DAERAH TERPADU

TUGAS TIM PENGELOLA DATAGO

1. Tugas Wali Data adalah
  - a. menunjuk dan merubah personil Administrator.
  - b. mengembangkan substansi sistem *DataGO*.
  - c. menjaga keberlangsungan dan keberadaan *DataGO*.
  - d. Segera memerintahkan Administrator untuk membuka akses perubahan data yang sudah dipublikasi sesuai pemberitahuan tertulis dari Pimpinan Produsen Data
  
2. Tugas Administrator adalah
  - a. menentukan jadwal *entry* data dan publikasi.
  - b. mengusulkan konsep pengembangan substansi sistem *DataGO*.
  - c. mempublikasikan data sesuai jadwal.
  - d. menjaga keamanan jaringan *DataGO*.
  
3. Tugas Pimpinan Produsen Data adalah
  - a. menunjuk personil sebagai Operator.
  - b. mengganti Operator yang disertai dengan pemberitahuan resmi ke Wali Data
  - c. memberikan validasi terhadap data sebelum diinput Operator ke *DataGO*
  - d. bertanggung jawab terhadap keabsahan data yang diinput Operator.
  - e. segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang sudah dipublikasi kepada Wali Data dengan tembusan Sekretaris Daerah.
  
4. Tugas Operator adalah
  - a. Mendapatkan *User ID* dan *password* untuk *log in* pada *DataGO*.
  - b. menentukan variabel mana saja yang akan dimasukkan kedalam *database DataGO* atas persetujuan Pimpinan Produsen Data.

- c. melakukan perubahan data pada *database* yang belum dipublikasi oleh Wali Data.
- d. memasukkan data ke dalam *DataGO* secara periodik sebelum batas waktu publikasi.
- e. menjaga kerahasiaan *password*.
- f. melaporkan segera apabila terdapat perubahan data yang sudah dipublikasi atas persetujuan Pimpinan Produsen Data.

WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.  
SIGIT WIDYONINDITO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG


NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 25

TAHUN 2015 TENTANG DATAGO SEBAGAI PUSAT SISTEM INFORMASI DATA

DAERAH TERPADU

ALUR KOORDINASI PENGELOLAAN *DATAGO*



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG


NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG DATAGO SEBAGAI PUSAT SISTEM INFORMASI DATA DAERAH TERPADU

- a. Alur Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi Serta Publikasi data dalam *DataGO*



b. Alur Teknis Pengelolaan *DataGO*



WALIKOTA MAGELANG,  
ttd.  
SIGIT WIDYONINDITO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002